

Judul : Rakyat Belum Diutamakan
Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Rakyat Belum Diutamakan

Terbengkalainya pembahasan revisi UU ITE dan RUU lainnya yang dibutuhkan rakyat mencerminkan pembentuk UU hanya menjadikannya sebagai komoditas politik untuk menarik simpati.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pekerjaan legislasi yang dinanti rakyat belum juga dituntaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebut saja revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum ada satu pun yang dilanjutkan pembahasannya sejak Januari hingga akhir Maret ini. Demikian pula pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi yang masih jalan di tempat.

Surat presiden (surpres) beserta draf revisi UU ITE sudah diajukan oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR pada 16 Desember 2021. Sementara surpres dan daftar inventarisasi masalah RUU TPKS sudah disampaikan kepada DPR pada 11 Februari. Namun, hingga memasuki masa sidang IV tahun sidang 2021-2022, pimpinan DPR belum menugaskan alat kelengkapan Dewan untuk membahas RUU tersebut. Padahal, masa sidang kali ini akan memasuki masa reses pada 15 April 2022.

RUU PDP yang sudah dibahas sejak 2020 hingga awal masa persidangan IV DPR tahun sidang 2021-2022, atau selama lebih dari dua tahun, masih berputar pada pembahasan. DPR dan pemerintah masih belum menemukan titik temu

mengenai lembaga otoritas perlindungan data karena pemerintah ingin lembaga itu di bawah pemerintah, sedangkan mayoritas fraksi di Komisi I DPR menginginkan lembaga yang independen.

Belum adanya tindak lanjut pembahasan menyebabkan masyarakat rawan menjadi korban. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, salah satu pasal karet atau multitafsir pada UU ITE yang diusulkan untuk direvisi, masih digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat pihak-pihak yang dilaporkan melakukan pencemaran nama baik. Adapun kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat masih sulit dibendung. Peretasan dan pencurian data pun masih terus terjadi.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan, Komisi I DPR belum menerima penugasan dari Badan Musyawarah DPR untuk membahas revisi UU ITE. Pihaknya masih menunggu penugasan itu dan siap jika nanti diminta kembali membahas revisi UU ITE yang pernah direvisi pada 2016.

Ia menuturkan, Komisi I DPR belum membuat jadwal pembahasan revisi UU ITE di masa sidang kali ini. Namun, jadwal pembahasan bisa dia-

gendakan kembali jika Badan Musyawarah DPR telah memberikan penugasan. Sebab, pihaknya ingin agar revisi UU ITE bisa segera dituntaskan karena sudah dinanti publik sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban penerapan pasal karet pada UU tersebut. Apalagi, pemerintah juga menargetkan revisi UU ITE dapat diselesaikan pada April 2022.

Menurut Kharis, ada beberapa hal yang memengaruhi cepat atau lamanya pembahasan revisi UU ITE. Hal itu, antara lain, jumlah pasal yang ingin direvisi oleh pemerintah, pandangan sesama kelompok fraksi, dan pandangan fraksi dengan pemerintah sebagai pengusul revisi. "Saya tidak bisa berandai-andai pembahasannya bisa cepat atau lambat. Kami lihat dahulu revisinya seperti apa," ujar Kharis, Senin (21/3/2022), di Jakarta.

Sementara terkait RUU PDP, menurut Kharis, Komisi I DPR terus melakukan pembahasan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk mencari titik temu. DPR terus mencari terobosan lembaga pengawas yang bisa disepakati dengan Kemkominfo agar pembahasannya bisa segera tuntas. Salah satu usulan yang mengemuka adalah menempatkan lembaga penga-

was PDP yang menyatu dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Ini baru usulan," kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.

Komoditas politik

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai, ada kecenderungan pembahasan RUU yang dibutuhkan oleh publik hanya menjadi komoditas politik DPR dan pemerintah. Selama ini pembuat undang-undang sering menyantakan keberpihakan dan keprihatinan kepada masyarakat dan ingin memberikan payung hukum yang kuat, tetapi saat bersamaan mereka terus menunda-nunda pembahasan.

"Semakin cepat RUU itu diselesaikan, semakin cepat pula DPR dan pemerintah kehilangan pangung memperlihatkan simpati pada kondisi yang dialami masyarakat," katanya.

Hal itu berbeda saat pembahasan undang-undang yang dibutuhkan oleh pemerintah dan DPR, seperti UU Ibu Kota Negara dan UU Cipta Kerja. Keduanya bisa sangat cepat dituntaskan meski memiliki banyak kerumitan substansi dan proses pembahasannya.

Menurut Lucius, dalam pembahasan revisi UU ITE dan RUU TPKS, kementerian ter-

kait semestinya meminta DPR agar segera menindaklanjuti surpres yang telah dikirim beberapa bulan lalu. Dengan komposisi parpol pendukung koalisi pemerintahan yang mencapai 82 persen, Presiden bisa meyakinkan parpol pendukung agar segera mengeksekusi pembahasan RUU tersebut.

Sementara Koalisi Advokasi PDP meminta Presiden untuk mengingatkan kembali Menkominfo dan kementerian terkait lainnya dalam proses pembahasan RUU PDP untuk dapat segera merealisasikan janji politik Presiden guna menghadirkan legislasi PDP yang kuat. Jaminan perlindungan data ini dibutuhkan, seperti pada arus data lintas batas negara dalam forum G20.

Terkait dengan otoritas perlindungan data, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, salah satu anggota koalisi, menegaskan bahwa pembentukan otoritas yang mandiri menjadi wujud komitmen menghadirkan legislasi UU PDP yang kuat. Oleh sebab itu, DPR dan pemerintah mesti segera mengagendakan kembali pembahasan agar RUU PDP dapat disahkan dengan tetap menjamin partisipasi publik dan kualitas legislasi yang baik.

(SYA)